



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/8 Agustus 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Mawar Gang I/120 RT. 009 RW. 014 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD** bersalah melakukan *TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA BERLANJUT* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S. Supriadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang;
 - 8 (delapan) bendel receiving note penerimaan barang dari bulan Februari 2024 s/d Juni 2024
 - 3 (tiga) roll supreme cable merk NYA 2,5mm 100m warna kuning;
 - 1 (satu) roll supreme cable merk NYA 1,5mm 100m warna kuning;
 - 3 (tiga) roll supreme cable merk NYA 1,5mm 100m warna biru
 - 2 (dua) roll supreme cable merk NYA 1,5mm 100m warna merah
 - 1 (satu) roll supreme cable merk NYA 2,5mm 100m warna kuning
 - 1 (satu) roll supreme cable merk NYA 2,5mm 100m warna biruAgar dikembalikan kepada supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang beralamat di. Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang selaku pemiliknya.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Consina
 - 1 (satu) buah tas hitam merk Spec;Agar dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa **Muhammad** pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 13.55 WIB, hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 17.27 WIB dan Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu kurun waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tela melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa Muhammad sedang membutuhkan uang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di supermarket bahan bangunan Mitra 10 tempat dimana terdakwa pernah bekerja sebagai sales elektronik hingga bulan Agustus Tahun 2023, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 13.55 WIB Terdakwa datang seolah-olah pembeli lalu masuk ke supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang kemudian terdakwa langsung menuju lokasi etalase barang-barang elektronik yang berada di lantai 2 toko tersebut lalu setelah Terdakwa memastikan suasana sudah aman dan sepi pengunjung kemudian Terdakwa mendekati rak display kabel selanjutnya terdakwa langsung mengambil 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna biru, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna merah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya maupun petugas yang diberikan wewenang atas barang-barang tersebut oleh pemiliknya, lalu Terdakwa memasukkan kabel-kabel milik supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) tersebut ke dalam tas hitam merk Spec dan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membawanya keluar dari toko melalui lobi pintu keluar supermarket tersebut dan pada hari yang sama ini ternyata supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) juga kehilangan 2 (dua) buah bor merk bosch;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 17.27 WIB, terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali mendatangi supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentos (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang seolah-olah pembeli kemudian terdakwa langsung menuju lokasi etalase barang-barang elektrik yang berada di lantai 2 toko tersebut lalu setelah Terdakwa memastikan suasana sudah aman dan sepi pengunjung Terdakwa mendekati rak display kabel selanjutnya terdakwa langsung mengambil 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna biru, 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 10 m warna merah, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, (satu) roll lampu LED Strip merk Panasonic 50 m tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya maupun petugas yang diberikan wewenang atas barang-barang tersebut oleh pemiliknya, lalu Terdakwa memasukkan barang-barang milik supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang berhasil diambilnya tersebut ke dalam tas hitam merk Spec dan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membawanya keluar dari toko melalui lobi pintu keluar supermarket tersebut
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 16.55 WIB Terdakwa kembali datang ke supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang dengan cara yang sama yaitu bertindak seolah-olah pembeli kemudian terdakwa langsung menuju lokasi etalase barang-barang elektrik yang berada di lantai 2 toko tersebut lalu setelah Terdakwa memastikan suasana sudah aman dan sepi pengunjung Terdakwa mendekati rak display kabel selanjutnya terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna kuning tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya maupun petugas yang diberikan wewenang atas barang-barang tersebut oleh pemiliknya, lalu Terdakwa memasukkan barang-barang yang berhasil diambilnya tersebut ke dalam tas hitam merk Spec dan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membawanya keluar dari toko melalui lobi pintu keluar supermarket tersebut, namun setibanya di lobi tiba-tiba saksi Mochammad Riyadi menghentikan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan didapati 3 (tiga) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna kuning milik supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Dari keseluruhan barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa Muhammad pada tanggal 12 Juni 2024 dan 16 Juni 2024 tersebut, terdakwa telah menjualnya kepada beberapa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang salah satunya adalah saksi Nurali sebanyak 2(dua) kali yaitu pada tanggal 17 Juni 2024 berupa 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna merah, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, dan 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna biru dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), serta pada tanggal 18 Juni 2024 berupa (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna merah dan 3(tiga) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna biru dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa memperoleh hasil penjualan total atas kabel dan roll LED strip lebih kurang sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari dan judi online;

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad tersebut, supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KIKI PANCA ASTARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang beralamat di. Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10);
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel.Kebonsari Kec.Sukun Kota Malang, selama 1(satu) tahun.
 - Bahwa jabatan saksi di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) adalah sebagai pegawai asisten team leader security, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pengendali keamanan dan ketertiban di PT. Catur

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec.

Sukun Kota Malang;

- Bahwa barang milik PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang yang hilang berupa: 4 (empat) buah supreme cable 100 M ukuran 1x2,5 MM warna kuning merk NYA Harga per meter Rp.6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) total 4 (empat) buah roll kabel Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah supreme cable 100 M ukuran 1,5 MM warna kuning merk NYA Harga per meter Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) total 1 (satu) buah kabel roll Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah supreme cable 100 M ukuran 1x1,5 MM warna Biru merk NYA Harga per meter Rp. 3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah)total 3 (tiga) buah kabel roll Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah supreme cable 100 M ukuran 1x1,5 MM warna Merah merk NYA Harga per meter Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) total 2 (dua) buah kabel roll Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah supreme cable 100 M ukuran 1x2,5 MM warna Biru merk NYA Harga per meter Rp.6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) total 1(satu) buah kabel roll Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah LED strip Panasonic 9 watt 3000 k warna kuning tipe NNP9621450 M. dan 2 (dua) buah bor merk bosch;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan cctv, terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.55 wib, kedua pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar 17.27 wib, ketiga pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 16.55 Wib bertempat di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang beralamat di. Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl.S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang dengan hilangnya seluruh kabel adalah sejumlah Rp 8.150.000, sedangkan jika ditotal dengan 2 (dua) buah bor yang hilang adalah sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,-
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu mengenai hilangnya bor milik PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10), sedangkan keterangan lain dibenarkan.

2. Saksi **MOCHAMMAD RIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang beralamat di. Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10);
- Bahwa barang milik PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang yang hilang berupa: 4(empat) buah supreme cable 100 M ukuran 1x2,5 MM warna kuning merk NYA Harga per meter Rp.6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) total 4(empat) buah roll kabel Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah supreme cable 100 M ukuran 1,5 MM warna kuning merk NYA Harga per meter Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) total 1 (satu) buah kabel roll Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah supreme cable 100 M ukuran 1x1,5 MM warna Biru merk NYA Harga per meter Rp. 3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) total 3 (tiga) buah kabel roll Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah supreme cable 100 M ukuran 1x1,5 MM warna Merah merk NYA Harga per meter Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) total 2 (dua) buah kabel roll Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah supreme cable 100 M ukuran 1x2,5 MM warna Biru merk NYA Harga per meter Rp.6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) total 1(satu) buah kabel roll Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah LED strip Panasonic 9 watt 3000 k warna kuning tipe NNP9621450 M. dan 2 (dua) buah bor merk bosch
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec.Sukun Kota Malang, selama 2 tahun 6 bulan.
- Bahwa jabatan saksi di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang adalah sebagai

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SATPAM yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengawasi dan menjaga keamanan dan ketertiban di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa legalitas saksi memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat Tugas dari PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
 - Bahwa saksi membenarkan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 16.55 Wib terdakwa datang ke PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) alamat. Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang sebagai pembeli selanjutnya menuju tempat elektrik setelah disana terdakwa mengambil barang berupa kabel listrik dan memasukkannya ke dalam tas dan jaket yang dikenakannya, kemudian terdakwa berjalan menuju lobi pintu keluar selanjutnya ketika akan keluar dari toko, saksi Mochammad Riyadi menghentikan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan didapati 3 (tiga) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna kuning milik supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10);
 - Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan cctv, terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.55 wib, kedua pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar 17.27 wib, ketiga pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 16.55 Wib bertempat di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang beralamat di. Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang
 - Bahwa Kerugian yang dialami oleh supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang dengan hilangnya seluruh kabel adalah sejumlah Rp 8.150.000, sedangkan jika ditotal dengan bor yang hilang adalah sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,-
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu mengenai hilangnya bor milik PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10), sedangkan keterangan lain dibenarkan.

3. **Saksi EVIN CANDRA KARISMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang beralamat di. Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10);
- Bahwa barang milik PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang yang hilang berupa: 4(empat) buah supreme cable 100 M ukuran 1x2,5 MM warna kuning merk NYA Harga per meter Rp.6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) total 4(empat) buah roll kabel Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah supreme cable 100 M ukuran 1,5 MM warna kuning merk NYA Harga per meter Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) total 1 (satu) buah kabel roll Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah supreme cable 100 M ukuran 1x1,5 MM warna Biru merk NYA Harga per meter Rp. 3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah)total 3 (tiga) buah kabel roll Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah supreme cable 100 M ukuran 1x1,5 MM warna Merah merk NYA Harga per meter Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) total 2 (dua) buah kabel roll Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah supreme cable 100 M ukuran 1x2,5 MM warna Biru merk NYA Harga per meter Rp.6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) total 1(satu) buah kabel roll Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah LED strip Panasonic 9 watt 3000 k warna kuning tipe NNP9621450 M. dan 2 (dua) buah bor merk bosch
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang, selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa jabatan saksi di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang adalah sebagai Kepala Divisi, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengawasi dan mengontrol barang di bagian elektrikal di supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas saksi memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat Tugas dari PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
 - Bahwa saksi melaporkan kepada atasannya mengenai hilangnya barang-barang tersebut, kemudian menyampaikan pula mengenai hasil rekaman cctv yang menunjukkan kedatangan terdakwa ke toko dengan gerak-gerik mencurigakan;
 - Bahwa saksi membenarkan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 16.55 Wib terdakwa datang ke PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) alamat. Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang sebagai pembeli selanjutnya menuju tempat elektrik setelah disana terdakwa mengambil barang berupa kabel listrik dan memasukkannya ke dalam tas dan jaket yang dikenakannya, kemudian terdakwa berjalan menuju lobi pintu keluar selanjutnya ketika akan keluar dari toko, saksi Mochammad Riyadi menghentikan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan didapati 3 (tiga) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna kuning milik supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan cctv, terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.55 wib, kedua pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar 17.27 wib, ketiga pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 16.55 Wib bertempat di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang beralamat di. Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang
 - Bahwa Kerugian yang dialami oleh supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang dengan hilangnya seluruh kabel adalah sejumlah Rp 8.150.000, sedangkan jika ditotal dengan bor yang hilang adalah sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,-
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa *memberikan pernyataan tidak tahu mengenai hilangnya bor milik PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10), sedangkan keterangan lain dibenarkan oleh terdakwa..*

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang beralamat di. Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya maupun petugas yang diberikan wewenang atas barang-barang tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang beralamat di. Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai sales elektronik di supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang beralamat di. Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang hingga bulan Agustus Tahun 2023;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu yang berdekatan, yaitu :
 - pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.55 wib berupa 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna biru, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna merah,
 - pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar 17.27 wib berupa 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna biru, 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna merah, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll lampu LED Strip merk Panasonic 50 m,
 - pada Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 16.55 Wib berupa 3 (tiga) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna kuning.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam 3 (tiga) waktu tersebut dengan modus yang sama yaitu Terdakwa datang seolah-olah pembeli lalu masuk ke supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang kemudian terdakwa langsung menuju lokasi etalase barang-barang elektrik yang berada di lantai 2 toko tersebut lalu setelah Terdakwa memastikan suasana sudah aman dan sepi pengunjung kemudian Terdakwa mendekati rak display kabel selanjutnya terdakwa langsung mengambil kabel yang terdakwa inginkan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya maupun petugas yang diberikan wewenang atas barang-barang tersebut oleh pemiliknya, lalu Terdakwa memasukkan kabel-kabel milik supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) tersebut ke dalam tas hitam merk Spec dan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membawanya keluar dari toko melalui lobi pintu keluar supermarket tersebut;

- Bahwa dari hasil perbuatannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 dan Minggu tanggal 16 Juni 2024, terdakwa telah menjual kabel tersebut kepada beberapa orang diantaranya kepada Sdr. Nurali sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 17 Juni 2024 berupa 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna merah, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, dan 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna biru dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), serta pada tanggal 18 Juni 2024 berupa 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna merah dan 3(tiga) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna biru dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk perbuatan terakhir terdakwa yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar 16.50 WIB, terdakwa belum sempat menjualnya karena terdakwa tertangkap tangan beberapa saat setelah berhasil mengambil kabel ternyata terdakwa dihadang oleh satpam di lobi pintu keluar dan setelah terdakwa diperiksa oleh satpam ditemukan 3 (tiga) buah supreme cable 100 M ukuran 1x2,5 MM warna kuning. 1 (satu) buah supreme cable 100 M ukuran 1,5 MM warna kuning berada dalam jaket dan tas yang dibawa oleh terdakwa sehingga akhirnya terdakwa mengaku telah mengambil kabel roll tersebut kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Polsek Sukun Kota Malang.
- Bahwa terdakwa tidak mengambil 2 (dua) buah bor merk mosch milik supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S. Supriadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil barang selain kabel;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memilih untuk mengambil kabel karena terdakwa pernah bekerja di bagian elektronik sehingga mengetahui lokasi dengan lebih pasti;
- Terdakwa juga tahu bahwa di tempat kabel tersebut tidak terlihat dari CCTV.
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatannya lebih kurang sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari dan judi online;
- Bahwa kabel yang ada pada Nur Ali telah dikembalikan kepada penyidik yang kemudian jadi barang bukti.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S. Supriadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang;
- 8 (delapan) bendel receiving note penerimaan barang dari bulan Februari 2024 s/d Juni 2024
- 3 (tiga) roll supreme cable merk NYA 2,5mm 100m warna kuning;
- 1 (satu) roll supreme cable merk NYA 1,5mm 100m warna kuning;
- 1 (satu) buah tas hitam merk Spec;
- 3 (tiga) roll supreme cable merk NYA 1,5mm 100m warna biru
- 2 (dua) roll supreme cable merk NYA 1,5mm 100m warna merah
- 1 (satu) roll supreme cable merk NYA 2,5mm 100m warna kuning
- 1 (satu) roll supreme cable merk NYA 2,5mm 100m warna biru
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Consina

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad melakukan pencurian pada tanggal 12 Juni 2024 (sekitar jam 13:55 WIB), 16 Juni 2024 (sekitar jam 17:27 WIB), dan 22 Juni 2024 (sekitar jam 16:55 WIB).
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di Supermarket Bahan Bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa Muhammad mengambil beberapa rol kabel listrik dan lampu LED Strip dari etalase barang-barang elektrik di supermarket

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa izin dari pemilik atau petugas yang diberikan wewenang atas barang-barang tersebut.

- Bahwa total nilai penjualan barang-barang ilegal yang dijual oleh Terdakwa Muhammad adalah sekitar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan judi online
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad, supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) mengalami kerugian material sekitar Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kerugian ini timbul karena hilangnya barang-barang listrik dan lampu LED Strip milik supermarket tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil
3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki
5. Unsur secara melawan hukum
6. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa terdakwa MUHAMMAD yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini adalah terdakwa MUHAMMAD sebagai subyek hukum yang telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "**barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, ditemukan bahwa pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 13.55 WIB, hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 17.27 WIB dan Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 bertempat di supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna biru, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna merah, 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna biru, 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna merah, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll lampu LED Strip merk Panasonic 50 m, 3 (tiga) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna kuning yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan modus yang sama yaitu :

- pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 13.55 WIB Terdakwa datang seolah-olah pembeli lalu masuk ke supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang kemudian terdakwa langsung menuju lokasi etalase barang-barang elektrik yang berada di lantai 2 toko tersebut lalu setelah Terdakwa memastikan suasana sudah aman dan sepi pengunjung kemudian Terdakwa mendekati rak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg



display kabel selanjutnya terdakwa langsung mengambil 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna biru, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna merah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya maupun petugas yang diberikan wewenang atas barang-barang tersebut oleh pemiliknya, lalu Terdakwa memasukkan kabel-kabel milik supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) tersebut ke dalam tas hitam merk Spec dan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membawanya keluar dari toko melalui lobi pintu keluar supermarket tersebut, dan pada hari yang sama ini ternyata supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) juga kehilangan 2 (dua) buah bor merk bosch;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 17.27 WIB, terdakwa kembali mendatangi supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang seolah-olah pembeli kemudian terdakwa langsung menuju lokasi etalase barang-barang elektrik yang berada di lantai 2 toko tersebut lalu setelah Terdakwa memastikan suasana sudah aman dan sepi pengunjung Terdakwa mendekati rak display kabel selanjutnya terdakwa langsung mengambil 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna biru, 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna merah, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll lampu LED Strip merk Panasonic 50 m tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya maupun petugas yang diberikan wewenang atas barang-barang tersebut oleh pemiliknya, lalu Terdakwa memasukkan barang-barang milik supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang berhasil diambarnya tersebut ke dalam tas hitam merk Spec dan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membawanya keluar dari toko melalui lobi pintu keluar supermarket tersebut;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 16.55 WIB Terdakwa kembali datang ke supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang dengan cara yang sama yaitu bertindak seolah-olah pembeli kemudian terdakwa langsung menuju lokasi etalase barang-barang elektrik yang berada di lantai 2 toko tersebut lalu setelah Terdakwa memastikan suasana sudah aman dan sepi



pengunjung Terdakwa mendekati rak display kabel selanjutnya terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna kuning tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya maupun petugas yang diberikan wewenang atas barang-barang tersebut oleh pemiliknya, lalu Terdakwa memasukkan barang-barang yang berhasil diambilnya tersebut ke dalam tas hitam merk Spec dan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membawanya keluar dari toko melalui lobi pintu keluar supermarket tersebut, namun setibanya di lobi tiba-tiba saksi Mochammad Riyadi menghentikan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan didapati 3 (tiga) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning dan 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna kuning milik supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "**mengambil**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, ditemukan bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa dalam 3 (tiga) waktu tersebut yaitu :*berupa 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna biru, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna merah, 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna biru, 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna merah, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll lampu LED Strip merk Panasonic 50 m, 3 (tiga) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, dan 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna kuning yang seluruhnya kepunyaan supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang* sebagaimana bukti kepemilikan berupa 8 (delapan) bendel receiving note penerimaan barang dari bulan Februari 2024 s/d Juni 2024 dari PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **“barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, ditemukan bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna biru, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna merah, 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna biru, 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna merah, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll lampu LED Strip merk Panasonic 50 m, 3 (tiga) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, dan 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna kuning tersebut dengan maksud akan dijual karena terdakwa sedang membutuhkan uang, yang mana akhirnya setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa membawanya pulang dan kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna merah, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, dan 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna biru dengan, 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna merah dan 3 (tiga) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna biru dan 1 (satu) roll lampu LED Strip merk Panasonic 50 m dan terdakwa mendapatkan hasil penjualan lebih kurang sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari dan judi online; Sedangkan atas 3 (tiga) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning dan 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna kuning belum sempat dijual karena terdakwa tertangkap tangan oleh petugas keamanan toko beberapa saat setelah terdakwa melakukan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur secara melawan hukum

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, ditemukan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna biru, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna merah, 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna biru, 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna merah, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll lampu LED Strip merk Panasonic 50 m, 3 (tiga) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, dan 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna kuning yang seluruhnya kepunyaan supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya maupun petugas yang diberikan wewenang atas barang-barang tersebut oleh pemiliknya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **"secara melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 6. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menurut S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya" Penerbit Ahaem-Petehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387-388 : dikatakan perbuatan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada *hubungan* sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Sedangkan Ciri-ciri dari perbuatan berlanjut ialah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention).
2. Delik-dekik yang terjadi itu sejenis; dan
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama.

Bahwa atas perbuatan terdakwa kami juga menjunctokan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP, hal ini adalah untuk menentukan perbuatan terdakwa antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu yang berdekatan yaitu :

- pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.55 wib berupa 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna biru, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna merah,
- pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar 17.27 wib berupa 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna biru, 2 (dua) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna merah, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll lampu LED Strip merk Panasonic 50 m,
- pada Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 16.55 Wib berupa 3 (tiga) roll Supreme cable merk NYA 2,5 mm 100 m warna kuning, 1 (satu) roll Supreme cable merk NYA 1,5 mm 100 m warna kuning.

Dan dilakukan oleh terdakwa dengan cara / modus yang sama yaitu Terdakwa datang seolah-olah pembeli lalu masuk ke supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang terletak di Jalan S. Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang kemudian terdakwa langsung menuju lokasi etalase barang-barang elektrik yang berada di lantai 2 toko tersebut lalu setelah Terdakwa memastikan suasana sudah aman dan sepi pengunjung kemudian Terdakwa mendekati rak display kabel selanjutnya terdakwa langsung mengambil kabel yang terdakwa inginkan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya maupun petugas yang diberikan wewenang atas barang-barang tersebut oleh pemiliknya, lalu Terdakwa memasukkan kabel-kabel milik supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) tersebut ke dalam tas hitam merk Spec dan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membawanya keluar dari toko melalui lobi pintu keluar supermarket tersebut, dimana Terdakwa dapat dengan mudah melakukan perbuatannya karena terdakwa sudah mengetahui lokasi kabel mengingat terdakwa pernah bekerja sebagai sales elektronik di supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang beralamat di. Jl. S

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang hingga bulan Agustus Tahun 2023, dan tahu pasti bahwa di Lokasi rak penyimpanan kabel tersebut tidak terpantau CCTV. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **"beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S. Supriadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang;
- 8 (delapan) bendel receiving note penerimaan barang dari bulan Februari 2024 s/d Juni 2024
- 3 (tiga) roll supreme cable merk NYA 2,5mm 100m warna kuning;
- 1 (satu) roll supreme cable merk NYA 1,5mm 100m warna kuning;
- 3 (tiga) roll supreme cable merk NYA 1,5mm 100m warna biru
- 2 (dua) roll supreme cable merk NYA 1,5mm 100m warna merah
- 1 (satu) roll supreme cable merk NYA 2,5mm 100m warna kuning
- 1 (satu) roll supreme cable merk NYA 2,5mm 100m warna biru

yang telah disita dari saksi Nur Ali maka dikembalikan kepada supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang beralamat di. Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Consina
- 1 (satu) buah tas hitam merk Spec;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sebagian besar barang milik supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) yang beralamat di. Jl. S Supriyadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang sudah ditemukan kembali sehingga dapat dikembalikan kepada pemiliknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv di PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) Jl. S. Supriadi No. 2 Kel. Kebonsari Kec. SUkun Kota Malang;
- 8 (delapan) bendel receiving note penerimaan barang dari bulan Februari 2024 s/d Juni 2024
- 3 (tiga) roll supreme cable merk NYA 2,5mm 100m warna kuning;
- 1 (satu) roll supreme cable merk NYA 1,5mm 100m warna kuning;
- 3 (tiga) roll supreme cable merk NYA 1,5mm 100m warna biru
- 2 (dua) roll supreme cable merk NYA 1,5mm 100m warna merah
- 1 (satu) roll supreme cable merk NYA 2,5mm 100m warna kuning
- 1 (satu) roll supreme cable merk NYA 2,5mm 100m warna biru

Dikembalikan kepada *supermarket bahan bangunan PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10)*.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Consina
- 1 (satu) buah tas hitam merk Spec;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. , Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 28 OKTOBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Siti Santy Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Mlg

